



PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P/2019/PADgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Kasmin bin Laheda, tempat tanggal lahir, Powelua, 15 September 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Naa binti Rusmin, tempat tanggal lahir Powelua, 21 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 217/Pdt.P/2019/PA Dgl. tertanggal 19 Maret 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2003, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Halaman1 dari 11_Put. No. 217/Pdt.P/2019/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Rusmin, dan yang menikahkan bernama Juamrudin dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama:

- a. Jamrudin.
- b. Ahmad.

dengan mas kawin berupa uang Rp 110.000,00.

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Mudin, umur 12 tahun.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena P3N tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak dan kartu keluarga dan mengurus kepentingan hukum lainnya.

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 2 Juli 2003. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman2 dari 11_Put. No. 217/Pdt.P/2019/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 2 Juli 2003 di Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari dan mengumumkannya melalui <http://www.pa-donggala.go.id>.

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan para Pemohon, kecuali pada petitum angka 3 dinyatakan dicabut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Jamrudiun bin Laceki**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 2 Juli 2003 di Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala.



- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berumur 23 tahun dan Pemohon II berumur 21 tahun.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama Rusmin.
- Bahwa pelaksanaan akad nikah diwakilkan kepada imam masjid yang bernama Juamrudin.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jamrudin dan Ahmad.
- Bahwa ijab kabul menggunakan lafal tertentu yang sesuai dengan ajaran Islam dengan Bahasa Indonesia.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap sebagai suami istri, dan belum pernah bercerai, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena P3N Desa Powelua tidak mendaftarkan perkawinan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dalam rangka penerbitan akta nikah.



- Bahwa keterangan yang Saksi berikan berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri.

2. **Ahmad bin Lamunu**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 2 Juli 2003 di Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berumur 23 tahun dan Pemohon II berumur 21 tahun.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama Rusmin.
- Bahwa pelaksanaan akad nikah diwakilkan kepada imam masjid yang bernama Juamrudin.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jamrudin dan Ahmad.
- Bahwa ijab kabul menggunakan lafal tertentu yang sesuai dengan ajaran Islam dengan Bahasa Indonesia.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap sebagai suami istri, dan belum pernah bercerai, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

Halaman5 dari 11_Put. No. 217/Pdt.P/2019/PA Dgl.



- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena P3N Desa Powelua tidak mendaftarkan perkawinan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dalam rangka penerbitan akta nikah.
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan mohon Penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonannya, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Banawa Tengah, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara permohonan itsbat nikah ini.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah, tidak ada pihak lain yang merasa



dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 2 Juli 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiteengewesten* (R.Bg.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 2 Juli 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Pemohon I berstatus jejaka, umur 23 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan, umur 21 tahun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rusmin dan yang menikahkan bernama Juamrudin, dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama Jamrudin dan Ahmad, mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

--Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.

Halaman7 dari 11_Put. No. 217/Pdt.P/2019/PA Dgl.



- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

-- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap sebagai suami istri, dan belum pernah bercerai, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

-Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena P3N Desa Powelua tidak mendaftarkan perkawinan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama.

----Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dalam rangka penerbitan akta nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dalam rangka penerbitan akta nikah.

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Hakim tersebut diatas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على
انتهاءها



Artinya: Siapa saja mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap kostituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15,16, 17,18,19, 20, 21, 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kostituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terhadap petitum primer angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primer angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kasmin bin Laheda) dengan Pemohon II (Naa binti Rusmin) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala dan juga Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah,

Halaman9 dari 11_Put. No. 217/Pdt.P/2019/PA Dgl.



Kabupaten Donggala, maka pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primer angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kasmin bin Laheda) dengan Pemohon II (Naa binti Rusmin) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, pada hari Jum'at, tanggal 5 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1440 Hijriyah oleh Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khairiyah,S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Khairiyah,S.H.I.

Perincian Biaya

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 96.000,00
(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman11 dari 11_Put. No. 217/Pdt.P/2019/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)